



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

FAKULTAS BIOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Biologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat FB adalah penyelenggara pendidikan akademik dan profesi dalam seperangkat cabang Ilmu Biologi.
4. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Senat Fakultas Biologi yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan normatif fakultas.
6. Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu biologi.
7. Laboratorium adalah unit sarana penunjang untuk pengembangan ilmu dan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Laboratorium Pengajaran adalah perangkat pelaksanaan kegiatan praktikum.
9. Laboratorium Penelitian adalah perangkat pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi *civitas academica*.
10. Laboratorium Layanan adalah perangkat pelaksanaan kegiatan pelayanan khusus kepada pemangku kepentingan.
11. Unit Penunjang Pendidikan adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang bertugas mendukung dan memperlancar pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Pasal 2

FB merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

### Pasal 3

FB mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang rumpun Ilmu Biologi.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan *civitas academica*; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Organisasi FB terdiri atas:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Bagian;
  - e. Laboratorium/Unit Penunjang Pendidikan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

### BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

#### Pasal 6

- (1) FB dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu Wakil Dekan.



#### Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 8

Tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V SENAT FAKULTAS

#### Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Profesor, Ketua Bagian, dan Wakil Dosen.

- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari Anggota Senat Fakultas.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tata tertib Rapat Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian dosen;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
  - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.

## BAB VI

### BAGIAN

#### Pasal 11

- (1) Organ Bagian terdiri atas:
  - a. Ketua Bagian;
  - b. Sekretaris Bagian; dan
  - c. Dosen.
- (2) Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) rumpun ilmu biologi.
- (3) Bagian mempunyai fungsi:
  - a. mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan Tridharma dengan Bagian lain di Fakultas;
  - c. membina karier dan profesionalisme dosen;
  - d. melaksanakan kerjasama di bawah koordinasi Fakultas.
- (4) Bagian-Bagian pada FB adalah:
  - a. Zoologi;
  - b. Botani;
  - c. Mikrobiologi; dan
  - d. Biologi Lingkungan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Ketua Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB VII  
LABORATORIUM DAN UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Laboratorium di FB terdiri atas:
  - a. Laboratorium Penelitian;
  - b. Laboratorium Pengajaran; dan
  - c. Laboratorium Layanan.
- (2) Laboratorium berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tri dharma.

Pasal 13

- (1) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dari tenaga fungsional yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Laboratorium mempunyai tugas mengelola laboratorium sesuai dengan sistem penjaminan mutu dalam rangka mendukung kegiatan tri dharma.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium Pengajaran dibantu oleh Wakil Kepala Laboratorium Pengajaran.

Pasal 14

Unit Penunjang Pendidikan di FB terdiri atas:

- a. Pusat Informasi Ilmiah;
- b. Stasiun Percobaan;
- c. Unit Layanan Komputer;
- d. Animal House;
- e. Green House;
- f. Taksidermi;
- g. Herbarium; dan
- h. Arboretum.

Pasal 15

- (1) Unit Penunjang Pendidikan dipimpin seorang Kepala Unit yang diangkat dari tenaga fungsional yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala Unit bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Unit mempunyai tugas mengelola unit pendukung akademik sesuai dengan sistem penjaminan mutu dalam rangka mendukung kegiatan tri dharma.

BAB VIII  
PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Program studi di FB terdiri atas program pendidikan akademik dan vokasi.
- (2) Macam program studi di FB terdiri atas:
  - a. Program Studi S1 Biologi;
  - b. Program Studi S2 Biologi;
  - c. Program Studi S3 Biologi; dan
  - b. Program Studi DIII Biologi.
- (3) Pada Program Studi S1 terdapat kelas reguler dan kelas internasional.
- (4) Program studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB IX  
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 17

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara, serta pelaporan kinerja di lingkungan fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
  - c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan kerjasama dan sistem informasi;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara; dan
  - g. pelaksanaan urusan data dan pelaporan kinerja.



## Pasal 19

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

## Pasal 20

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (2) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi serta kerjasama.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

- (1) Penyesuaian organisasi dan tata kerja FB dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 21 Mei 2015  
REKTOR,




ACHMAD IQBAL

Lampiran:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 7  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA FAKULTAS  
BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL  
SOEDIRMAN.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS BIOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



REKTOR,  
*[Signature]*  
ACHMAD IQBAL *[Signature]*